



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.132/M.PPN/HK/11/2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN P. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL EKS PROYEK *POLICY ADVIS FOR ENVIRONMENTAL AND CLIMATE CHANGE* (PAKLIM) – GIZ YANG DIALIHSTATUSKAN KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 03E/BAST/Dt.3.5/03/2017 tanggal 24 Maret 2017, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Policy Advis for Environmental and Climate Change* (PAKLIM) – GIZ ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Kementerian Keuangan nomor S-81/MK.6/WKN.07/KNL.01/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah disetujui untuk dilakukan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor BA-001/BAST-BMN/09/2018 tanggal 10 September 2018 telah dilakukan serah terima Barang Alih Status Penggunaan Eks Proyek *Policy Advis for Environmental and Climate Change* (PAKLIM) – GIZ dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek *Policy Advis for Climate Change (PAKLIM)* – GIZ dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Eks Proyek *Policy Advis for Climate Change (PAKLIM)* – GIZ yang Dialihstatuskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
- 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
 - 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL EKS PROYEK *POLICY ADVIS FOR ENVIRONMENTAL AND CLIMATE CHANGE* (PAKLIM) – GIZ YANG DIALIHSTATUSKAN KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
- PERTAMA : Menghapuskan Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain yaitu eks proyek *Policy Advis for Environmental and Climate Change (PAKLIM) – GIZ* dengan nilai perolehan senilai Rp.121.618.944,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dialihstatuskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati